



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 719A/SK/I1.B03/KP/2017

TENTANG

**TIM PENGKAJI PENERAPAN PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
(PERMENRISTEKDIKTI) REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN TINGGI (SNPT)**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT dipandang perlu untuk melakukan evaluasi penerapannya terhadap pelaksanaan program magister dan doktor di Institut Teknologi Bandung;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a, dipandang perlu membentuk Tim Pengkaji Penerapan Permenristekdikti, No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan ITB;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengkaji Penerapan Permenristekdikti Republik Indonesia (RI), No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT di Institut Teknologi Bandung, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini bertugas sebagai berikut:
1. Mengkaji penerapan Permenristekdikti RI, No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT terhadap pelaksanaan program magister dan doktor di Institut Teknologi Bandung (ITB), khususnya dalam 5 hal berikut: jumlah satuan kredit semester, lama waktu studi, kualifikasi pembimbing dan promotor, jumlah bimbingan tesis atau disertasi per dosen pembimbing, dan publikasi.
 2. Mengevaluasi kondisi yang berlaku saat ini (*existing condition*) terhadap penyelenggaraan pendidikan program magister dan doktor ITB dan mengkaji pengembangannya yang diselarasakan dengan ketentuan baru (Permenristekdikti RI, No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT).
 3. Menyempurnakan rekomendasi Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) tentang pelaksanaan SNPT di ITB (Surat Dekan Sekolah Pascasarjana ITB No. 230/I1.B01.1/PP/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Rekomendasi KSPs mengenai SNPT).
 4. Menyusun rekomendasi terkait desain penerapan Permenristekdikti RI, No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT pada Program Pascasarjana di lingkungan ITB.
- KETIGA** : Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan ini dibebankan kepada RKA Sekolah Pascasarjana ITB Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Mei 2017
a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi,



Irawati
Prof. Dr. Irawati, MS
NIP 195904181983032001

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Penjamin Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Para Direktur Eksekutif;
7. Para Direktur;
8. Para Kepala/Ketua Lembaga;
9. Para Kepala Unit;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor ITB
Nomor : 719A/SK/I1.B03/KP/2017
Tanggal : 22 Mei 2017

**TIM PENGKAJI PENERAPAN PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
(PERMENRISTEKDIKTI) REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SNPT)**

Narasumber : 1. Prof. Ir. Bermawi P Iskandar, M.Sc., Ph.D
2. Prof. Dr. Wawan Gunawan A. Kadir, MS
3. Prof. Dr. Irawati, MS
4. Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono
5. Dr. Miming Miharja, ST., M.Sc.Eng.
6. Prof.Dr. Edy Tri Baskoro, M.Sc.
7. Dr. I Nyoman Puggeg Aryantha
8. Prof.Dr. Daryono Hadi Tj., Apt., M.Sc.
9. Ir. Benyamin Sapiie, Ph.D.
10. Prof. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D.
11. Prof.Dr.Ir. Deddy Kurniadi
12. Prof. Ir. Hari Muhammad, Ph.D.
13. Dr.Ir. Jaka Sembiring, M.Eng.
14. Prof.Ir. Ade Sjafruddin, M.Sc., Ph.D.
✓ 15. Prof.Dr.Ing.Ir. Widjaja Martokusumo
16. Dr. Imam Santosa, M.Sn.
17. Prof.Dr.Ir. Sudarso Kaderi Wiryono, DEA
18. Prof. Dr. Pudji Astuti Waluyo, MS

Ketua : Prof.Dr.Ir. Suwarno


Wakil Ketua : Prof. Ir. Iwan Kridasantausa, M.Sc., Ph.D
Sekretaris : Prof.Dr. Satria Bijaksana

Anggota : 1. Prof.Dr. Adang Suwandi
2. Prof. Edy Soewono Ph.D.
3. Prof. Dr. Eng. Khairurrijal, M.Si
4. Ahmad Muchlis, Ph.D.
5. Dr. Pepen Arifin
6. Dr. Suprijadi, M.Eng.
7. Ir. Harun Al Rasyid S. Lubis, M.Sc, Ph.D
8. Ir. Tjokorde Made Agung Ari Samadhi MSIR, Ph.D.
9. Atik Aprianingsih DBA.
10. Prof.Dr. Jahdi Zaim
11. Prof.Dr. Slamet Ibrahim
12. Prof.Dr. Umar Fauzi
13. Prof.Dr.Ir. Tatacipta Dirgantara MT
14. Dr. Tjandra Anggraeni
15. Prof. Setiawan Sabana
16. Prof.Dr.Ir. Haryo Winarso, M.Eng.

Kesekretariatan : Nia Nuraeni, S.Pd.



a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi,


Prof. Dr. Irawati, MS
NIP 195904181983032001